



BUPATI PATI

INSTRUKSI BUPATI PATI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

*CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI  
DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi, serta memperhatikan dinamika kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati yang telah terkendali, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Staf Ahli Bupati Pati;
  2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;
  3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;
  4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;
  5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;
  6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;
  7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;
  8. Camat se-Kabupaten Pati;
  9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Bupati ini.

KEDUA : Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Protokol Kesehatan

1. mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
  - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat;

- b) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
  - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek, dan/atau bersin); dan
  - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi;
2. mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
  3. mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
  4. mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan transportasi publik.
- b. Surveilans
1. mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
  2. tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan; dan
  3. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* jika menjadi erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.
- c. Vaksinasi
- mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.
- d. Komunikasi publik
- mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

KETIGA : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati tetap aktif melakukan monitoring, pengawasan, dan mencermati perkembangan angka COVID-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.



KEEMPAT : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, Instruksi Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PATI,



HENGGAR BUDI ANGGORO

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Distrik Militer 0718/Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.